SETARA: Jurnal Hukum
Vol. 01, No. 01, Oktober 2024, pp. 1~1x
ISSN: xxxx-xxxx, DOI: 10.11791/setara.v99i1.paperID

Strategi Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Rini Agustin[1], Zeni Sunarti[2], Asroni Ardiansyah[3], Ahmad Edi Saputra[4], Siti Fatimah[5]
[1,2,3,4,5]Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 09 22, 2024
Revised 09 29, 2024
Accepted 10 15, 2024

Keywords:

Pendampingan hukum
Kekerasan seksual
Perempuan
Hak korban
Advokasi

ABSTRAk

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu permasalahan serius yang terjadi di masyarakat dan seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pendampingan hukum yang efektif dalam membantu korban kekerasan seksual memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan hukum mencakup edukasi mengenai hak-hak korban, bantuan dalam proses hukum, serta upaya advokasi untuk mendorong penegakan hukum yang lebih adil. Studi ini menggarisbawahi pentingnya peran lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan para profesional hukum dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait dapat meningkatkan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual, sekaligus mendorong reformasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Rini Agustin
Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia
Email: riniagustin013@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan semakin meningkat di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Komnas Perempuan. Sayangnya, banyak korban yang kesulitan mendapatkan keadilan karena hambatan struktural seperti kurangnya pemahaman hukum, terbatasnya akses bantuan hukum, dan stigma sosial. Sistem hukum yang ada sering kali bias gender, membuat korban ragu untuk melapor atau mencari perlindungan.

Dalam banyak kasus korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan psikososial serta pendampingan yang berkeanjutan selama proses hukum berlangsung. Namun tantangan yang dihadapi dalam mengakses keadilan tidaklah sederhana. Hambatan struktutral seperti kurangnya pemahaman hukum yang layak, serta sigma sosial yang kerap menimpa korban, menjadikan proses penegakan hukum semakin sulit bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini diperparah oleh seringnya bias gender yang muncul dalam sistem peradilan pidana, dimana korban justru sering disalahkan atas kekerasan yang mereka alami.

Pendampingan hukum menjadi kunci dalam mendukung korban kekerasan seksual. Selain bantuan teknis selama proses hukum, pendampingan juga mencakup edukasi, dukungan psikologis, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan adanya pendampingan yang tepat, korban dapat merasa lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Bahwa sanksi pidna dijatuhkan semata mata karen pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Selain itu juga ada pidana tambahan yang terdiri atas ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan kah politik dan pencabutan jabatan atau profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pendampingan hukum yang efektif dalam membantu korban kekerasan seksual. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana pendampingan hukum dapat memperkuat posisi korban, serta mengidentifikasi peran pemangku kepentingan seperti pengacara, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam proses tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pendampingan hukum guna mengatasi masalah kekerasan seksual secara lebih efektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami strategi pendampingan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Subjek penelitian terdiri dari korban kekerasan seksual, advokat, dan perwakilan lembaga bantuan hukum yang dipilih secara purposive.

Subjek penelitian terdiri dari korban kekerasan seksual, advokat atau pengacara yang menangani kasus kekerasan seksual, serta perwakilan dari lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil. Sampel diambil secara purposive, yaitu memilih partisipan yang relevan dan memiliki pengalaman langsung dalam kasus kekerasan seksual.

a) Wawancara mendalam dilakukan dengan korban, advokat, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman, tantangan serta strategi pendampingan hukum.

b) Observasi Partisipatif peneliti mengamati langsung proses pendampingan hukum di lembaga bantuan hukum atau pengadilan untuk memahami dinamika dilapangan.

c) Dokumentasi dari laporan kasus dan dokumen hukum terkait.

Menggunakan teknik analisis tematik, di mana data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada partisipan.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan prespektif yang beragam, sementara triangulasi metode melibatkan penggabungan antara wawancara, observasi, dan analisis dokumen..

member checking juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk meninjau hasil wawancara guna memastikan akurasi informasi.

Penelitian ini mematuhi prinsip prinsip etika penelitian, termasuk mejaga kerahasiaan identitas partisipan, mendapatkan persetujuan dari mereka sebelum pengumulan data, serta memastikan bahwa partisipan merasa aman dan nyaman selama wawancara. Terlebih lagi mengingat sifat sensitifdari topik ini, peneliti memberikan perhatian khusus terhadap kenyamanan emosional korban selama proses penelitian.

Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana strategi pendampingan hukum dapat membantu korban kekerasan seksual mengakses keadilan serta memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini mengungkap berbagai tantangan dan strategi yang efektif dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Beberapa temuan utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Tantangan yang Dihadapi Korban dalam Proses Hukum

Korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman hukum di kalangan korban, ketakutan akan stigma sosial, serta trauma yang dialami. Selain itu, banyak korban merasa intimidasi selama proses hukum karena adanya bias gender dari aparat penegak hukum dan institusi peradilan. Misalnya, beberapa korban melaporkan bahwa mereka sering disalahkan atas kekerasan yang dialami, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan.

3.2 Pentingnya Edukasi Hukum bagi Korban

Salah satu strategi pendampingan yang efektif adalah edukasi hukum kepada korban. Melalui program edukasi yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, korban lebih memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang akan dijalani. Edukasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga memberdayakan korban untuk berani melapor dan melawan stigma yang ada.

3.3 Peran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat

Lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan selama proses hukum. Advokat tidak hanya membantu korban dalam persiapan kasus, tetapi juga mendampingi korban secara emosional selama persidangan. Pendampingan ini penting untuk membangun kepercayaan diri korban serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Beberapa advokat yang diwawancarai menekankan pentingnya memiliki pendekatan yang sensitif terhadap trauma dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3.4 Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan pendampingan hukum yang efektif. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan korban mendapatkan bantuan yang lebih holistik, mencakup aspek hukum, psikologis, dan

sosial. Kerja sama antara berbagai pihak juga membantu mempercepat proses hukum dan memberikan hasil yang lebih adil bagi korban.

3.5 Advokasi untuk Reformasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di lapangan, advokasi kebijakan menjadi elemen penting dalam pendampingan hukum. Lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil secara aktif terlibat dalam mendorong perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih ramah bagi korban kekerasan seksual. Misalnya, beberapa lembaga secara aktif mengusulkan revisi peraturan yang bias gender atau memperjuangkan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar lebih operasional di lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan hukum yang komprehensif sangat diperlukan untuk membantu korban kekerasan seksual mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam sistem peradilan. Edukasi hukum yang tepat dan pendampingan dari lembaga bantuan hukum memainkan peran penting dalam memberdayakan korban dan memberikan akses keadilan yang lebih luas.

Kolaborasi lintas sektor juga terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mendukung korban, karena memberikan bantuan yang lebih menyeluruh dan meminimalisir risiko korban menghadapi proses hukum seorang diri. Selain itu, pendekatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga masyarakat penting untuk memastikan sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam mendorong reformasi hukum yang lebih ramah gender.

Perlindungan terhadap perempuan anak-anak perempuan mendapatkan perhatian tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penciptaan kesetaraan gender dan pengkuan terhadap kapasitas perempuan, hak mereka beperan dalam pengambilan keputusan dan sumbangan mereka terhadap manajemen dan perubahan bentuk konflik. Pada akhirnya keputusa tentang pilihan perlindungan terbaik harus berada dibalik tangan orang atau kelompok yang terancam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendampingan hukum, yang tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga psikososial, guna memastikan bahwa keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat terwujud secara maksimal. Dengan demikian, peran advokat, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat esensial dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Edukasi hukum, dukungan emosional, serta advokasi kebijakan menjadi elemen penting dalam memastikan korban mendapatkan akses keadilan yang layak. Tantangan yang dihadapi korban, seperti stigma sosial, bias gender dalam proses hukum, dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka, dapat diatasi melalui strategi pendampingan yang tepat dan terkoordinasi.

Pendampingan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk mengatasi hambatan seperti stigma sosial, bias gender, dan kurangnya

pemahaman hukum. Edukasi hukum, dukungan emosinal dan advokasi kebijakan terbukti efektif dalam membantu korban mengakses keadilan. Kolaborasi antara advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendukung korban secara holistik.

Kolaborasi antara advokat, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendampingan yang lebih efektif. Selain itu, advokasi kebijakan yang aktif juga diperlukan untuk mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

Dengan adanya dukungan pendampingan hukum yang kuat, korban dapat lebih berdaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menghadapi proses hukum dengan lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan dalam sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Pendekatan ini tidak hanya memberdaykan korban untuk memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem hukum agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abqori, N., Khasanah, F., Fuaddi, H., Basri, T. S., Muzayyanah, A., Sunarti, Z., ... & Al Farisi, S. (2024). Pengantar Hukum Keluarga: Sosiologi Keluarga. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Abdullah, S. H., Musthofa, M. A., Pd, M., & Zeni Sunarti, M. H. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Pinang. Seval Literindo Kreasi.

Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. Academy of Education Journal, 15(1), 74-84.

Astuti, P., Musthofa, M. A., Daud, D., & Sunarti, Z. (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah. Jurnal Al Mujaddid Humaniora, 9(2), 90-103.

Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 1(4).

Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2187-2196.

Devi, E. K., Munamah, A. N., Sarwono, S., Ulumudin, I., & Romansyah, N. (2024). PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DI TANJUNG JABUNG TIMUR. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(12), 823-829.

Devi, E. K., Munamah, A. N., Sarwono, S., Ulumudin, I., & Romansyah, N. (2024). PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DI TANJUNG JABUNG TIMUR. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(12), 823-829.

Fanaqi, C., & Islami, F. N. (2023). The Komunikasi Budaya dalam Pendampingan Penyintas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan:(Studi Kasus Peran Pendamping Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa-Barat). Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies, 2(2), 111-118.

Fatimah, S., Devi, E. K., Wandi, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). TINGKAT SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TANI KELAPA SAWIT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT MAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 18(2), 345-352.

Fatimah, S., Devi, E. K., Wandi, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). TINGKAT SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TANI KELAPA SAWIT DALAM

MENUNAIKAN ZAKAT MAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 18(2), 345-352.

Hidaya, T., Devi, E. K., & Ardiansyah, A. (2024). Peran Pengawasan Dan Pelaporan Dalam Mengurangi Kasus Money Politik Pada Pemilu Di Kecamatan Sadu. BESTARI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 27-34.

Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pendemi Dan Pasca Pendemi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3829-3838.

Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pendemi Dan Pasca Pendemi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3829-3838.

Istianingsih, N., & Afriany, F. (2020). Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1 April), 9-22.

Judijanto, L., Devi, E. K., & Yusuf, S. (2023). Trends and Evolution of Data-Driven Financial Management: A Bibliometric Analysis of Scientific Publications and Their Influence on Financial Decision Making. West Science Journal Economic and Entrepreneurship, 1(07), 319-328.

Maharani, A., Haeran, H., Munip, A., Fatimah, S., & Mun'amah, A. N. (2024). Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman "Tuk Tuk Thai" di Rantau Rasau. Jurnal Bangun Abdimas, 3(2), 265-271

Mardiah, A., Ramadhi, R., Sriharyati, S., & Devi, E. K. (2023). Innovating for the Future: A Bibliometric Examination of Business Strategy Research and the Pursuit of Market Leadership. The Es Economics and Entrepreneurship, 2(01), 14-23.

Nababan, P., Lumbantobing, R., Firmando, H. B., Sinambela, M., & Lase, S. (2024). Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kasus Pelecehan Seksuak di Tapanuli Tengah. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 15(4).

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 138-148.

Rahmi, N., & Rassanjani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 8(1).

Rijal, S., Devi, E. K., Saputra, A. E., Fatimah, S., & Sarwono, S. (2024). Pengaruh Integrasi Teknologi Blockchain dan Struktur Organisasi terhadap Efisiensi Audit Akuntansi pada Perusahaan XYZ di Indonesia. Sanskara Akuntansi dan Keuangan, 2(03), 175-183.

Rosadi, K. I., & Mun'amah, A. N. (2023). An Analysis of the Orientation of Achievement of National Education Goals through the Merdeka Belajar Policy in Indonesia. Zabags International Journal Of Education, 1(2), 43-51.

Saputra, A. E. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Di Bank Syariah Mandiri Kuala Tungkal. Jurnal Al Mujaddid Humaniora, 8(2), 110-120.

Saputra, A. E. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Promosi, Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Menabung Dengan Minat Menabung Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Al Mujaddid Humaniora, 8(1), 8-20.

Saputra, A. E. (2024). Profit Sharing System between Owners and Managers of Oil Palm Plantations at Sungai Kayu Aro Village. Zabags International Journal of Economy, 2(2), 118-127.

Sari, M. L., Salbiah, E., Seran, G. G., & Wahyudin, C. (2024). Strategi Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. Karimah Tauhid, 3(7), 8033-8045.

Sono, M. G., Rijal, S., Devi, E. K., & Utami, E. Y. (2024). The Effect of Innovation, Entrepreneurship and Business Development on the Economic Independence of Muslims. West Science Islamic Studies, 2(02), 80-90.

Sugianti, A., Mun'amah, A. N., & Munip, A. (2023). Implementation of Dhuha Prayer in Forming Student Character. Zabags International Journal Of Education, 1(1), 1-9.

Sunarti, Z., & Sebyar, M. H. (2020). The Analysis of Islamic Law Maqosid on the Role of Women in Improving Family Welfare. INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies, 20(2), 167-180.

Sunarti, Z., Kurniawan, K., & Fatimah, S. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. Zabags International Journal Of Engagement, 1(1), 8-14.

Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(1), 1-16.